




**KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR :02 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**



**KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTINGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor123);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten rembang Tahun 2019
 7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019
 8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA MANTINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp. 1.375.428.500
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 338.016.100
b. Bidang Pembangunan	Rp 718.991.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 30.281.400
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 193.139.300
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.280.428.500</u>
Surplus/ Defisit	Rp 95.000.000
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 20.888.157
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	(Rp 79.111.843)
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Mantingan
Pada tanggal :23 Maret 2019

KEPALA DESA MANTINGAN



Diundangkan di Mantingan
Pada Tanggal :23 Maret 2019

SEKRETARIS DESA MANTINGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rohmat'.

ROHMAT,S.Pd

LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2019 NOMOR 02